

(4) IZIN LOKASI/PERSETUJUAN-PENOLAKAN LOKASI/NOTIFIKASI

1. DASAR HUKUM :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1022);
- 3) Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 8).

2. PERSYARATAN PEMENUHAN KOMITMEN :

- Pertimbangan teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan.

3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR MENGGUNAKAN SISTEM OSS

- Berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi.

4. WAKTU PENYELESAIAN :

- 1) Permohonan Pemenuhan Komitmen : Maksimal 10 (sepuluh) hari sejak izin lokasi diterbitkan.
- 2) Penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan : Maksimal 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya permohonan pemenuhan komitmen.
- 3) Persetujuan/Polakan Izin Lokasi : 2 (dua) hari sejak pertimbangan teknis pertanahan diterbitkan.

5. BESARNYA RETRIBUSI : ditetapkan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah)

6. PRODUK PELAYANAN : Surat Izin Lokasi/Persetujuan-Penolakan Lokasi/Notifikasi.

7. SARANA DAN PRASARANA : Sesuai Standar Pelayanan Perizinan.

8. KOMPETENSI PELAKSANA : Sesuai Standar Pelayanan Perizinan.

9. PENGAWASAN INTERNAL : Dilakukan secara berjenjang dan terus menerus

10. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN :

- e. Melalui Kotak Saran.
- f. SMS : 081284878010.
- g. Whatsapp : 081284878010.
- h. Email : dpmptsp@bekasikab.go.id.
- i. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan saran dan masukan.
- j. Melalui Website : dpmptsp@bekasikab.go.id.
- k. Customer Service : 082122263249.

11. JUMLAH PELAKSANA : 4 orang

12. JAMINAN PELAYANAN : Sesuai maklumat pelayanan

13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN : Lembaga OSS

14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA :

- Evaluasi kinerja pelaksana secara periodik dilakukan paling sedikit 3 bulan sekali;
- Hasil evaluasi digunakan untuk mengukur keberhasilan dan mengetahui hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan serta merumuskan langkah perbaikan.

CATATAN :

Penerbitan Izin Lokasi dibawah 1 Ha, Tanpa Pertimbangan Teknis dari Kantor Pertanahan.